



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 061/MENKES/PER/I/1991

TENTANG

PERSYARATAN KESEHATAN KOLAM RENANG DAN PEMANDIAN UMUM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan upaya penyehatan usaha-usaha bagi umum;
- b. bahwa kolam renang dan pemandian umum sebagai bagian dari usaha usaha bagi umum yang harus memenuhi persyaratan kesehatan merupakan unsur untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- c. bahwa upaya penyehatan kolam renang dan pemandian umum perlu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dan gangguan kesehatan serta untuk mendorong pengembangan pariwisata dan olah raga secara nasional;
- d. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Tahun 1926, Stbl Nomor 226, setelah dirubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha - Usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962, Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN KOLAM RENANG DAN PEMANDIAN UMUM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Persyaratan kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
2. Kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air bersih yang telah diolah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Pemandian umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, rekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan.
4. Lingkungan kolam renang dan pemandian umum adalah segala sesuatu yang berada didalam batas administratif kolam renang dan pemandian umum.
5. Penyehatan kolam renang dan pemandian umum adalah upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan kolam renang dan pemandian umum serta pengaruhnya terhadap manusia.
6. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk memelihara kualitas kesehatan lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan manusia.
7. Laik sehat kolam renang dan pemandian umum adalah kondisi kolam renang dan pemandian umum yang memenuhi persyaratan kesehatan.
8. Pengelola kolam renang dan pemandian umum adalah orang yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha kolam renang dan pemandian umum.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan.
10. Kakarwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
11. Kadinkes adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II.

B A B II

PERSYARATAN KESEHATAN LOKASI, AIR, LINGKUNGAN, BANGUNAN,
FASILITAS SANITASI DAN JASA PELAYANAN LAINNYA

Pasal. 2

- (1) Lokasi kolam renang dan pemandian umum harus berada didaerah yang terhindar dari pencemaran.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Penetapan lokasi kolam renang dan pemandian umum dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kualitas air kolam renang dan air pemandian umum harus memenuhi persyaratan kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Lingkungan kolam renang dan pemandian umum, harus memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

B A B III

PENGELOLA DAN TENAGA

Pasal 5

Pengelola kolam renang dan pemandian umum wajib mengupayakan agar kolam renang dan pemandian umum memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Setiap kolam renang dan pemandian umum harus mempekerjakan tenaga penyelamat dan tenaga P3K yang memiliki sertifikat yang telah dilegalisir oleh Kadinkes setempat.
- (2) Tenaga penyelamat dan tenaga P3K harus berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah.
- (3) Pemeriksaan kesehatan tenaga penyelamat dan tenaga P3K dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 7

- (1) Setiap kolam renang dan pemandian umum harus mempekerjakan tenaga yang memiliki pengetahuan kesehatan lingkungan dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Pemerintah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Persyaratan tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

B A B IV

LAIK SEHAT

Pasal 8

- (1) Setiap kolam renang dan pemandian umum harus memiliki surat keterangan laik sehat yang diperoleh dari Kadinkes.
- (2) Surat keterangan laik sehat dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan izin usaha kolam renang dan pemandian umum.
- (3) Tata cara memperoleh surat keterangan laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

B A B V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Kakanwil bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis pelaksanaan pengawasan kesehatan kolam renang dan pemandian umum di wilayahnya.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengawasan kesehatan kolam renang dan pemandian umum dilakukan oleh Kadinkes setempat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Pemeriksaan kesehatan fisik bangunan dan lingkungan.
 - b. Pengambilan dan pemeriksaan contoh air.
 - c. Penilaian hasil pemeriksaan.
 - d. Perumusan saran dan cara pemecahan masalah.
 - e. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan, perbaikan dan penyuluhan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Hasil pengawasan kesehatan kolam renang dan pemandian umum dilaporkan secara berkala oleh Kadinkes secara berjenjang dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Tata cara pengawasan kesehatan kolam renang dan pemandian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

B A B VI
S A N K S I
Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-Usaha Bagi Umum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 Peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha.

B A B VII
KETENIUAN PERALIHAN
Pasal 12

Setiap Pengelola kolam renang dan pemandian umum yang telah melakukan kegiatan harus menyesuaikan diri dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

B A B VIII
KEHENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 26 Januari 1991



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Adhyatma
ADHIYATMA, MPH.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 061/MENKES/PER/I/1991

TANGGAL : 26 JANUARI 1991

PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KOLAM RENANG DAN PEMANDIAN UMUM

1. Umum.

- a. Lingkungan kolam renang dan pemandian umum harus selalu dalam keadaan bersih dan dapat mencegah kemungkinan terjadinya penularan penyakit serta tidak memungkinkan bersarang dan berkembang biaknya vektor penular penyakit.
- b. Bangunan kolam renang dan pemandian umum serta peralatan yang dipergunakan harus memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

2. Tata bangunan

Setiap bangunan di lingkungan kolam renang dan pemandian umum harus di tata dan di pergunakan sesuai dengan fungsinya, serta memenuhi persyaratan kesehatan antara lain tidak mengakibatkan pencemaran terhadap air kolam renang dan pemandian umum.

3. Konstruksi bangunan

a. Lantai

- Setiap lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin dan mudah dibersihkan.
- Lantai yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup (2-3 persen) kearah saluran pembuangan air limbah.

b. Dinding

- Permukaan dinding harus mudah dibersihkan.
- Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air.

c. Ventilasi

Sistim ventilasi dapat menjamin peredaran udara di dalam kamar/ruang dengan baik.

d. Sistim pencahayaan

- Tersedia sarana pencahayaan dengan intensitas sesuai dengan fungsinya.
- Khusus untuk kolam renang yang dipergunakan pada malam hari, didalam kolam harus dilengkapi dengan lampu berkekuatan 12 volt.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

e. A t a p

Tidak bocor dan tidak memungkinkan terjadinya genangan air.

f. Langit-langit

- Mudah dibersihkan
- Tinggi minimal 2,5 meter dari lantai

g. P i n t u

Dapat mencegah masuknya serangga, tikus dan binatang pengganggu lain.

4. Kelengkapan kolam renang dan pemandian umum

- a. Selain area untuk renang, kolam renang minimal harus memiliki bangunan dan fasilitas : bak cuci kaki, kamar/pancuran bilas, kamar ganti dan penitipan barang/pakaian, kamar P3K, fasilitas sanitasi (bak sampah, jamban dan peturasan, serta tempat cuci tangan) dan gudang bahan-bahan kimia dan perlengkapan lain.
- b. Selain area untuk mandi, pemandian umum minimal harus memiliki bangunan dan fasilitas : kamar/pancuran bilas, kamar ganti dan penitipan barang/pakaian, kamar P3K, fasilitas sanitasi (bak sampah, jamban dan peturasan, tempat cuci tangan) dan perlengkapan lain.

5. Persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi.

- a. Area untuk kolam renang dan kolam pemandian umum.
 - Harus ada pemisahan yang jelas antara area kolam renang dengan area lainnya. sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat masuk.
 - Kolam harus selalu terisi penuh dengan air.
 - Maksimum jumlah perenang yang diizinkan sebanding dengan luas permukaan kolam di bagi dengan $3 M^2$.
 - Lantai, dinding kolam renang harus kuat, kedap air, rata, mudah dibersihkan, serta berwarna putih atau terang. Sudut-sudut dinding dan dasar kolam renang melengkung (conus).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Saluran air yang masuk ke tempat kolam renang menjamin tidak terjadi hubungan langsung (cross connection) antara air bersih dan air kotor. Lubang pembuangan air kotor harus berada di dasar kolam yang paling rendah, berseberangan dengan lubang pemasukan air.
 - Lubang saluran pembuangan kolam renang dilengkapi dengan ruji-ruji, tidak membahayakan perenang.
 - Pada kedalaman kurang dari 1,5 meter, kemiringan lantai kolam renang tidak lebih dari 10 %, pada kedalaman lebih dari 1,5 meter kemiringan lantai kolam renang tidak lebih dari 30 %.
 - Dinding kolam renang harus rata dan vertikal, bila diperlukan fasilitas injakan, pegangan dan tangga, tidak diperbolehkan adanya penonjolan.
 - Kolam renang harus dilengkapi dengan saluran peluap di kedua belah sisinya.
 - Tangga kolam renang harus vertikal, dan terbuat dari bahan berbentuk bulat dan tahan karat.
 - Lantai di tepi kolam renang yang kedap air memiliki lebar minimal 1 meter, tidak licin dan permukaannya miring ke luar kolam.
 - Harus ada tanda-tanda yang jelas untuk menunjukkan kedalaman kolam dan tanda pemisah untuk orang yang dapat berenang dan tidak dapat berenang.
 - Apabila dilengkapi dengan papan loncat, papan luncur, harus sesuai dengan ketentuan teknis untuk dapat mencegah terjadinya kecelakaan.
- b. Bak cuci kaki untuk kolam renang.**
- Harus tersedia bak cuci kaki yang berukuran minimal panjang 1,5 meter, lebar 1,5 meter dan dalam 20 cm dan harus selalu terisi air yang penuh.
 - Kadar sisa chlor pada air bak cuci kaki 2 ppm.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

c. Fasilitas Sanitasi

1) Kamar/ pancuran bilas.

- Harus tersedia pancuran bilas minimal 1 pancuran untuk 40 perenang.
- Pancuran bilas untuk pria harus terpisah dari pancuran bilas untuk wanita.

2) Tempat sampah.

- Harus terbuat dari bahan yang cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya.
- Mempunyai tutup yang mudah dibuka/ditutup tanpa mengotori tangan.
- Mudah diisi dan dikosongkan/dibersihkan.
- Jumlah dan volume tempat sampah disesuaikan dengan produk sampah yang dihasilkan pada setiap tempat kegiatan.
- Sampah dari setiap ruang dibuang setiap hari.
- Harus tersedia tempat pengumpulan sampah sementara yang tidak terbuat dari bak beton permanen, tidak menjadi tempat perindukan serangga dan binatang pengerat serta terhindar dari gangguan binatang lain.
- Tempat pengumpul sampah sementara harus terletak di tempat yang mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dan minimal 3 kali 24 jam harus dikosongkan.

3) Jamban dan peturasan.

- Jamban untuk wanita terpisah dengan jamban untuk pria.
- Harus tersedia minimal 1 buah jamban untuk tiap 40 orang wanita dan 1 buah jamban untuk tiap 60 orang pria.
- Harus tersedia 1 buah peturasan^o untuk tiap 60 orang pria.
- Apabila kapasitas kolam renang kurang dari jumlah pengunjung diatas, maka harus disediakan minimal 2 buah jamban dan 2 buah peturasan untuk pria dan 3 buah jamban untuk wanita.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Jamban kedap air dan tidak licin, dinding berwarna terang, jamban leher angsa, ventilasi dan penerangan cukup, tersedia air pembersih yang cukup, luas lantai minimal 1 M^2 .
 - Konstruksi peturasan terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, sistim leher angsa, luas lantai minimal 1.5 M^2 .
 - Bila peturasan dibuat sistim talang atau memanjang, maka untuk tiap satu peturasan panjangnya minimal 60 CM.
- 4) Tempat cuci tangan
- Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, penge-ring tangan dan cermin.
 - Terletak di tempat yang mudah dijangkau dan berdekatan dengan jamban peturasan dan kamar ganti pakaian.
- 5) Gudang bahan kimia
- Tersedia gudang khusus tempat pengelolaan bahan-bahan kimia.
 - Penempatan kalsium hipoklorit harus terpisah dengan aluminium sulfat atau bahan-bahan kimia lainnya.
- 6) Perlengkapan lain
- a. Tersedia papan pengumuman yang berisi antara lain : larangan berenang bagi penderita penyakit kulit, penyakit kelamin, penyakit epilepsi, penyakit jantung dan lain-lain.
 - b. Tersedia perlengkapan pertolongan bagi perenang, antara lain : pelampung, tali penyelamat dan lain-lain.
 - c. Untuk kolam renang, selain perlengkapan seperti tersebut pada huruf a, dan b, harus tersedia :
 - Alat untuk mengukur kadar pH dan sisa Chlor air kolam renang secara berkala.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Hasil pengukuran sisa Chlor dan pH air kolam renang harian, di umumkan kepada pengunjung melalui papan pengumuman.
- d. Tersedia tata tertib berenang dan anjuran kebersihan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 26 Januari 1991



3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1962, tentang Hygiene untuk Usaha- Usaha Bagi Umum (Lembaran Negara tahun 1962, No. 48. Tambahan Lembaran Negara No. 2475);
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 1966, tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966, No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2804);
5. Undang-Undang No. 5, Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
6. Undang-Undang No. 4, Tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12. Tambahan Lembaran Negara No. 3215);
7. Undang-undang No. 4, Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 20, Tambahan Lembaran Negara No. 3237);
8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987, No. 9, Tambahan Lembaran Negara No. 3347);
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PER-
SYARATAN KESEHATAN KOLAM
RENANG DAN PAMANDIAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Persyaratan kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
2. Kolam renang adalah suatu sarana yang menyediakan fasilitas untuk berenang, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air bersih yang telah diolah dan dikelola secara komersial.
3. Pemandian umum adalah suatu sarana yang menyediakan fasilitas untuk mandi, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu, dikelola secara komersial, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional.
4. Lingkungan kolam renang dan pemandian umum adalah segala sesuatu yang berada di dalam batas administratif kolam renang dan pemandian umum.
5. Penyehatan kolam renang dan pemandian umum adalah upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan kolam renang dan pemandian umum serta pengaruhnya terhadap manusia.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 061/MENKES/PER/I/1991
TENTANG
PERSYARATAN KESEHATAN KOLAM RENANG DAN
PEMANDIAN UMUM**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan upaya penyehatan usaha-usaha bagi umum;
- b. bahwa kolam renang dan pemandian umum yang merupakan bagian usaha-usaha bagi umum harus memenuhi persyaratan kesehatan merupakan unsur untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- c. bahwa upaya penyehatan kolam renang dan pemandian umum perlu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dan gangguan kesehatan serta untuk mendorong pengembangan pariwisata dan olah raga secara nasional;
- d. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie), Tahun 1926, stbl. No. 226, setelah dirubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 14 dan No. 450;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1960, tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);

6. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk memelihara kualitas kesehatan lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan manusia.
7. Laik sehat kolam renang dan pemandian umum adalah kondisi kolam renang dan pemandian umum yang memenuhi persyaratan kesehatan.
8. Pengelola kolam renang dan pemandian umum adalah orang yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha kolam renang dan pemandian umum.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan.
10. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
11. Kadinkes adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II.

BAB II
PERSYARATAN KESEHATAN LOKASI, AIR, LINGKUNGAN,
BANGUNAN, FASILITAS SANITASI DAN JASA
PELAYANAN LAINNYA.

Pasal 2

- (1) Lokasi kolam renang dan pemandian umum harus berada di daerah yang terhindar dari pencemaran.
- (2) Penetapan lokasi kolam renang dan pemandian umum dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kualitas air kolam renang dan air pemandian umum harus memenuhi persyaratan kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Lingkungan kolam renang dan pemandian umum, harus memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**BAB III
PIMPINAN DAN TENAGA**

Pasal 5

Pengelola kolam renang dan pemandian umum wajib mengupayakan agar kolam renang dan pemandian umum memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Setiap kolam renang dan pemandian umum harus mempekerjakan tenaga penyelamat dan tenaga P3K, yang memiliki sertifikat yang dilegalisir oleh Kadinkes setempat.
- (2) Tenaga penyelamat dan tenaga P3K harus berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah.
- (3) Pemeriksaan kesehatan tenaga penyelamat dan tenaga P3K dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 7

- (1) Setiap kolam renang dan pemandian umum harus mempekerjakan tenaga yang memiliki pengetahuan kesehatan lingkungan dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Pemerintah.

- (2) Persyaratan tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**BAB IV
L A I K S E H A T**

Pasal 8

- (1) Setiap kolam renang dan pemandian umum harus memiliki surat keterangan laik sehat yang diperoleh dari Kadinkes.
- (2) Surat keterangan laik sehat dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan izin usaha kolam renang dan pemandian umum.
- (3) Tata cara memperoleh surat keterangan laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

Kakanwil bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis pelaksanaan pengawasan kesehatan kolam renang dan pemandian umum di wilayahnya.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengawasan kesehatan kolam renang dan pemandian umum dilakukan oleh Kadinkes setempat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Pemeriksaan kesehatan fisik bangunan dan lingkungan.
 - b. Pengambilan dan pemeriksaan contoh air.

- c. Penilaian hasil pemeriksaan.
 - d. Perumusan saran dan cara pemecahan masalah.
 - e. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan, perbaikan dan penyuluhan.
- (3) Hasil pengawasan kesehatan kolam renang dan pemandian umum dilaporkan secara berkala oleh Kadinkes secara berjenjang dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Tata cara pengawasan kesehatan kolam renang dan pemandian umum yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-Usaha Bagi Umum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 Peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Setiap pengelola kolam renang dan pemandian umum yang telah melakukan kegiatan harus menyesuaikan diri dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal lain yang bersifat teknik yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**DITETAPKAN DI : J A K Á R T A
PADA TANGGAL : 26 Januari 1991**

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Dr. ADHYATMA, MPH**

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 061/MENKES/PER/I/1991
TANGGAL : 28 Januari 1991

**PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KOLAM
RENANG DAN PEMANDIAN UMUM**

1. Umum

- a. Lingkungan kolam renang dan pemandian umum harus selalu dalam keadaan bersih dan dapat mencegah kemungkinan terjadinya penularan penyakit serta tidak memungkinkan bersarang dan berkembang biaknya vektor penular penyakit.
- b. Bangunan kolam renang dan pemandian umum serta peralatan yang dipergunakan harus memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

2. Tata bangunan

Setiap bangunan di lingkungan kolam renang dan pemandian umum harus ditata dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya, serta memenuhi persyaratan kesehatan antara lain tidak mengakibatkan pencemaran terhadap air kolam renang dan pemandian umum.

3. Konstruksi bangunan

a. Lantai

- Setiap lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin dan mudah dibersihkan.
- Lantai yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup (2 - 3 persen) ke arah saluran pembuangan air limbah.

b. Dinding

- Permukaan dinding harus mudah dibersihkan.
- Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air.

c. Ventilasi

Sistim ventilasi dapat menjamin peredaran udara di dalam kamar/ruang dengan baik.

d. Sistim pencahayaan

- Tersedia sarana pencahayaan dengan intensitas sesuai dengan fungsinya.
- Khusus untuk kolam renang yang dipergunakan pada malam hari, didalam kolam harus dilengkapi dengan lampu berkekuatan 12 volt.

e. Atap

Tidak bocor dan tidak memungkinkan terjadinya genangan air.

f. Langit-langit

- Mudah dibersihkan.
- Tinggi minimal 2,5 meter dari lantai.

g. Pintu

Dapat mencegah masuknya serangga, tikus dan binatang pengganggu lain.

4. Kelengkapan kolam renang dan pemandian umum

- a. Selain area untuk renang, kolam renang minimal harus memiliki bangunan dan fasilitas : bak cuci kaki, kamar/pancuran bilas, kamar ganti dan penitipan barang/pakaian, kamar P3K, fasilitas sanitasi (bak sampah, jamban, peturasan, serta tempat cuci tangan) dan gudang bahan-bahan kimia dan perlengkapan lain.

- b. Selain area untuk mandi, pemandian umum minimal harus memiliki bangunan dan fasilitas : kamar/pancuran bilas, kamar ganti dan penitipan barang/pakaian, kamar P3K, fasilitas sanitasi (bak sampah, jamban dan peturasan, tempat cuci tangan) dan perlengkapan lain.

5. Persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi.

a. Area untuk kolam renang dan kolam pemandian umum.

- Harus ada pemisah yang jelas antara area kolam renang dengan area lainnya, sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat masuk.
- Kolam renang harus selalu terisi penuh dengan air.
- Maksimum jumlah perenang yang diizinkan sebanding dengan luas permukaan kolam dibagi dengan 3 M².
- Lantai, dinding kolam harus kuat, kedap air, rata, mudah dibersihkan, serta berwarna putih atau terang. Sudut-sudut dinding dan dasar kolam melengkung (conus).
- Saluran air yang masuk ke tempat renang harus menjamin tidak terjadi hubungan langsung (cross connection) antara air bersih dan air kotor. Lubang pembuangan air kotor harus berada di dasar kolam yang paling rendah, berseberangan dengan lubang pemasukan air.
- Lubang saluran pembuangan kolam renang dilengkapi dengan ruji-ruji, tidak membahayakan perenang.
- Pada kedalaman kurang dari 1,5 meter, kemiringan lantai kolam renang tidak lebih dari 10%, pada kedalaman lebih dari 1,5 meter kemiringan lantai kolam renang tidak lebih dari 30%.
- Dinding kolam renang harus rata dan vertikal, bila diperlukan fasilitas injakan, pegangan dan tangga, tidak diperbolehkan adanya penonjolan.
- Kolam renang harus dilengkapi dengan saluran peluap di kedua belah sisinya.

- Tangga kolam renang harus vertikal, dan terbuat dari bahan berbentuk bulat dan tahan karat.
 - Lantai di tepi kolam renang yang kedap air memiliki lebar minimal 1 meter, tidak licin dan permukaannya miring ke luar kolam.
 - Harus ada tanda-tanda yang jelas untuk menunjukkan kedalaman kolam renang dan tanda pemisah untuk orang yang dapat berenang dan tidak dapat berenang.
 - Apabila dilengkapi dengan papan loncat, papan luncur, harus sesuai dengan ketentuan teknis untuk dapat mencegah terjadinya kecelakaan.
- b. Bak cuci kaki untuk kolam renang
- Harus tersedia bak cuci kaki yang berukuran minimal panjang 1,5 meter, lebar 1,5 meter dan dalam 20 cm dan harus selalu terisi air yang penuh.
 - Kadar sisa chlor pada air bak cuci kaki 2 ppm.
- c. fasilitas sanitasi
- 1) Kamar/pancuran bilas.
 - Harus tersedia pancuran bilas minimal 1 pancuran untuk 40 perenang.
 - Pancuran bilas untuk pria harus terpisah dari pancuran bilas untuk wanita.
 - 2) Tempat sampah
 - Harus terbuat dari bahan yang cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya.
 - Mempunyai tutup yang mudah dibuka/ditutup tanpa mengotori tangan.
 - Mudah diisi dan dikosongkan/dibersihkan.
 - Jumlah dan volume tempat sampah disesuaikan dengan produk sampah yang dihasilkan pada setiap tempat kegiatan.

- Sampah dari setiap ruang dibuang setiap hari.
- Harus tersedia tempat pengumpul sampah sementara yang tidak terbuat dari bak beton permanen, tidak menjadi tempat perindukan serangga dan binatang pengerat serta terhindar dari gangguan binatang lain.
- Tempat pengumpul sampah sementara harus terletak di tempat yang mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dan minimal 3 kali 24 jam harus dikosongkan.

3) Jamban dan peturasan

- Jamban untuk wanita terpisah dengan jamban untuk pria.
- Harus tersedia minimal 1 buah jamban untuk tiap 40 orang wanita dan 1 buah jamban untuk tiap 60 orang pria.
- Harus tersedia 1 buah peturasan untuk tiap 60 orang pria.
- Apabila kapasitas kolam renang kurang dari jumlah pengunjung diatas, maka harus disediakan minimal 2 buah jamban dan 2 buah peturasan untuk pria dan 3 buah jamban untuk wanita.
- Jamban kedap air dan tidak licin, dinding berwarna terang, jamban leher angsa, ventilasi dan penerangan cukup, tersedia air pembersih yang cukup, luas lantai minimal 1 M2.
- Konstruksi peturasan terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, sistim leher angsa, luas lantai minimal 1,5 M2.
- Bila peturasan dibuat sistim talang atau memanjang, maka untuk tiap satu peturasan panjangnya minimal 60 CM.

4) Tempat cuci tangan

- Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, pengering tangan dan cermin.

- Terletak di tempat yang mudah dijangkau dan berdekatan dengan jamban, peturasan dan kamar ganti pakaian.
- 5) Gudang bahan kimia
- Tersedia gudang khusus tempat pengelolaan bahan-bahan kimia.
 - Penempatan kalsium hipoklorit harus terpisah dengan aluminium sulfat atau bahan-bahan kimia lainnya.
- 6) Perlengkapan lain
- a. Tersedia papan pengumuman yang berisi antara lain : larangan berenang bagi penderita penyakit kulit, penyakit kelamin, penyakit epilepsi, penyakit jantung dan lain-lain.
 - b. Tersedia perlengkapan pertolongan bagi perenang, antara lain : pelampung, tali penyelamat dan lain-lain.
 - c. Untuk kolam renang, selain perlengkapan seperti tersebut pada huruf a, dan b, harus tersedia :
 - Alat untuk mengukur kadar pH dan sisa Chlor air kolam renang secara berkala.
 - Hasil pengukuran sisa Chlor dan pH air kolam renang harian, diumumkan kepada pengunjung melalui papan pengumuman.
 - d. Tersedia tata tertib berenang dan anjuran kebersihan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 26 Januari 1991
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
Dr. ADHYATMA MPH